



PUTUSAN
Nomor 125/Pid.B/2018/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mitra Als Andimit Als Tam Bin Umar Usman;
2. Tempat lahir : Pelabuhan Dagang (Tanjung Jabung Barat);
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 02 Mei 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 01 Ds. Pelabuhan Dagang, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 125/Pen.Pid/2018/PN Snt., tanggal 17 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pen.Pid/2018/PN Snt., tanggal 17 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mitra Als Andimit Als Tam Bin Umar Usman terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mitra Las Andimit ALs Tam Bin Umar Usman dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah hand phone merek Xiami Not 4X warna Gold Putih dengan Hardcase, silicon/Pengaman bermotif hitam bertuliskan LV; Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Ahmad Syafii Bin Sutarmin;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih tanpa nomor polisi dan STNK No. rangka MH1JFW117FK1388588, no. mesin JFW1E1137688; Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Mitra Als Andimit Als Tam Bin Umar Usman pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di dalam rumah Saksi Ahmad Syafii Bin Sutarmin di RT. 08 Desa Suko Awini Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa pergi dari arah Merlung ke arah Jambi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih tanpa nopol lalu saat melintas di KM. 70 RT. 08 Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi Terdakwa melihat rumah Saksi Ahmad Syafii Bin Sutarmin dalam keadaan sepi dan pintu terbuka. Selanjutnya Terdakwa berputar ulang dan melewati kembali rumah tersebut sebanyak 1 (satu) kali sambil mengamati keadaan sekitar. Setelah memastikan aman dan tidak ada orang lalu Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumah kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah. Sesampainya di dalam rumah, Terdakwa menuju ke kamar Saksi Ahmad Syafii Bin Sutarmin melalui pintu kamar dengan posisi pintu terbuka lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone Merk Xiaomi Not 4X warna Gold Putih dengan Hardcase, Silicon/Pengaman bermotif hitam bertuliskan LV tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Ahmad Syafii Bin Sutarmin yang terletak di atas kasur di samping Saksi Ahmad Syafii Bin Sutarmin yang sedang tertidur dan menyimpan di dalam kantong celana bagian depan bagian kiri yang Terdakwa kenakan selanjutnya Terdakwa langsung keluar dan pergi meninggalkan rumah tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Ahmad Syafii Bin Sutarmin mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah handphone Merk Xiaomi Not 4X warna Gold Putih dengan Hardcase, Silicon/Pengaman bermotif hitam bertuliskan LV atau sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Syafii Bin Sutarmin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 07. 30 WIB di kamar Saksi di KM. 69 RT. 08 Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Saksi kehilangan 1 (satu) buah



hanphone merek Xiami Not 4X warna Gold Putih dengan Hardcase, silicon/Pengaman bermotif hitam bertuliskan LV;

- Bahwa saat itu Saksi sedang tidur bersama adik Saksi yaitu Saksi Nur Ikhsani didalam kamar dan 1 (satu) buah hand phone milik Saksi terletak di atas kasur di samping Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika handphone milik Saksi hilang setelah diberitahu oleh ibu Saksi yaitu Saksi Istiadah yang melihat ada pria tidak dikenal keluar dari rumah Saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy yang tidak diketahui nopolnya;
 - Bahwa Saksi bersama warga berusaha mengejar Terdakwa dan berhasil ditemukan tidak jauh dari rumah Saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah hand phone merek Xiami Not 4X warna Gold Putih dengan Hardcase, silicon/Pengaman bermotif hitam bertuliskan LV atau senilai kurang lebih sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi sebagai pemiliknya untuk mengambil handphone tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Istiadah Binti Saroji, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 07. 30 WIB di kamar Saksi Ahmad Syafii di KM. 69 RT. 08 Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Saksi Ahmad Syafii kehilangan 1 (satu) buah hanphone merek Xiami Not 4X warna Gold Putih dengan Hardcase, silicon/Pengaman bermotif hitam bertuliskan LV;
 - Bahwa tidak ada pintu atau jendela rumah yang dirusak karena saat Terdakwa masuk kondisi pintu dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika handphone milik Saksi Ahmad Syafii hilang karena melihat ada pria tidak dikenal keluar dari rumah Saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy yang tidak diketahui nopolnya;
 - Bahwa Saksi Ahmad Syafii dan Saksi Nur Ikhsani bersama warga berusaha mengejar Terdakwa dan berhasil ditemukan tidak jauh dari rumah Saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Ahmad Syafii mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah hand phone merek Xiami Not



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4X warna Gold Putih dengan Hardcase, silicon/Pengaman bermotif hitam bertuliskan LV atau senilai kurang lebih sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi sebagai pemiliknya untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Nur Ikhsani Bin Sutarmin, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 07.30 WIB di kamar Saksi Ahmad Syafii di KM. 69 RT. 08 Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Saksi Ahmad Syafii kehilangan 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi Not 4X warna Gold Putih dengan Hardcase, silicon/Pengaman bermotif hitam bertuliskan LV;
- Bahwa saat itu Saksi sedang tidur bersama Saksi Ahmad Syafii didalam kamar dan 1 (satu) buah hand phone milik Saksi Ahmad Syafii terletak di atas kasur di samping Saksi Ahmad Syafii;
- Bahwa Saksi mengetahui jika handphone milik Saksi hilang setelah diberitahu oleh ibu Saksi yaitu Saksi Istiadah yang melihat ada pria tidak dikenal keluar dari rumah Saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy yang tidak diketahui nopolnya dan Saksi saat itu sempat melihat jelas wajah Terdakwa yang menoleh ke belakang;
- Bahwa Saksi dan Saksi Ahmad Syafii bersama warga berusaha mengejar Terdakwa dan berhasil ditemukan tidak jauh dari rumah Saksi;
- Bahwa handphone tersebut ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Ahmad Syafii mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah hand phone merek Xiaomi Not 4X warna Gold Putih dengan Hardcase, silicon/Pengaman bermotif hitam bertuliskan LV atau senilai kurang lebih sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi sebagai pemiliknya untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa pergi dari arah Merlung ke arah Jambi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih tanpa nopol lalu saat melintas di KM. 70 RT. 08 Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa melihat rumah Saksi Ahmad Syafii Bin Sutarmin dalam keadaan sepi dan pintu terbuka. Selanjutnya Terdakwa berputar ulang dan melewati kembali rumah tersebut sebanyak 1 (satu) kali sambil mengamati keadaan sekitar. Setelah memastikan aman dan tidak ada orang lalu Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumah kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah. Sesampainya di dalam rumah, Terdakwa menuju ke kamar Saksi Ahmad Syafii melalui pintu kamar dengan posisi pintu terbuka lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone Merk Xiaomi Not 4X warna Gold Putih dengan Hardcase, Silicon/Pengaman bermotif hitam bertuliskan LV yang terletak di atas kasur di samping Saksi Ahmad Syafii;
- Bahwa saat itu Saksi Ahmad Syafii sedang tertidur kemudian Terdakwa ambil dan menyimpan handphone tersebut di dalam kantong celana bagian depan bagian kiri yang Terdakwa kenakan selanjutnya Terdakwa langsung keluar dan pergi meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone Merk Xiaomi Not 4X warna Gold Putih dengan Hardcase, Silicon/Pengaman bermotif hitam bertuliskan LV tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Ahmad Syafii;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh warga tidak jauh dari rumah Saksi Ahmad Syafii saat akan masuk ke rumah warga lainnya;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan adalah milik teman Terdakwa tetapi tidak ada nopol dan tidak dilengkapi surat-surat kendaraan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah hand phone merek Xiaomi Not 4X warna Gold Putih dengan Hardcase, silicon/Pengaman bermotif hitam bertuliskan LV;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih tanpa nomor polisi dan STNK No. rangka MH1JFW117FK1388588, no. mesin JFW1E1137688;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti telah disita secara sah dan dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 07.30 WIB di kamar Saksi Ahmad Syafii di KM. 69 RT. 08 Desa Suko Awın Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Saksi Ahmad Syafii kehilangan 1 (satu) buah handphone merek Xiomi Not 4X warna Gold Putih dengan Hardcase, silicon/Pengaman bermotif hitam bertuliskan LV;
- Bahwa awalnya Terdakwa pergi dari arah Merlung ke arah Jambi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih tanpa nopol lalu saat melintas di KM. 70 RT. 08 Desa Suko Awın Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa melihat rumah Saksi Ahmad Syafii Bin Sutarmin dalam keadaan sepi dan pintu terbuka. Selanjutnya Terdakwa berputar ulang dan melewati kembali rumah tersebut sebanyak 1 (satu) kali sambil mengamati keadaan sekitar. Setelah memastikan aman dan tidak ada orang lalu Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumah kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah. Sesampainya di dalam rumah, Terdakwa menuju ke kamar Saksi Ahmad Syafii melalui pintu kamar dengan posisi pintu terbuka lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone Merk Xiomi Not 4X warna Gold Putih dengan Hardcase, Silicon/Pengaman bermotif hitam bertuliskan LV yang terletak di atas kasur di samping Saksi Ahmad Syafii;
- Bahwa saat itu Saksi Ahmad Syafii sedang tertidur kemudian Terdakwa ambil dan menyimpan handphone tersebut di dalam kantong celana bagian depan bagian kiri yang Terdakwa kenakan selanjutnya Terdakwa langsung keluar dan pergi meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone Merk Xiomi Not 4X warna Gold Putih dengan Hardcase, Silicon/Pengaman bermotif hitam bertuliskan LV tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Ahmad Syafii;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Ahmad Syafii mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah hand phone merek Xiomi Not 4X warna Gold Putih dengan Hardcase, silicon/Pengaman bermotif hitam bertuliskan LV atau senilai kurang lebih sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh warga tidak jauh dari rumah Saksi Ahmad Syafii saat akan masuk ke rumah warga lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain Yang Dilakukan Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur ini dipertimbangkan, untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyek atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan barang siapa dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa Mitra Als Andimit Als Tam Bin Umar Usman yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa. Juga berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah Terdakwa, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa melalui persidangan telah dipandang mampu bertanggung jawab serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil Sesuatu Barang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain Yang Dilakukan Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “mengambil” adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain atau dari penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” tidaklah terbatas pada benda-benda yang berwujud dan tidak dapat bergerak akan tetapi termasuk benda-benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” harus diartikan bahwa barang yang diambil tersebut haruslah seluruhnya milik orang lain, atau sebagian milik pelaku dan sebagiannya lagi milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki (menguasai) di dalam unsur ini mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, dan *opzet* atau kesengajaan di dalam unsur ini haruslah diartikan secara sempit artinya barulah dianggap sebagai pencuri apabila dapat dibuktikan, bahwa perbuatan mencuri itu dimaksudkan agar Terdakwa dapat menguasai benda yang dicurinya itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan kata lain “memiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai perbuatan mengambil sesuatu barang tersebut, dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya, sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 07.30 WIB di kamar Saksi Ahmad Syafii di KM. 69 RT. 08 Desa Suko Awın Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Saksi Ahmad Syafii kehilangan 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi Not 4X warna Gold Putih dengan Hardcase, silicon/Pengaman bermotif hitam bertuliskan LV;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa pergi dari arah Merlung ke arah Jambi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih tanpa nopol lalu saat melintas di KM. 70 RT. 08 Desa Suko Awın Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa melihat rumah Saksi Ahmad Syafii Bin Sutarmin dalam keadaan sepi dan pintu terbuka. Selanjutnya Terdakwa berputar ulang dan melewati kembali rumah tersebut sebanyak 1 (satu) kali sambil mengamati keadaan sekitar. Setelah memastikan aman dan tidak ada orang lalu Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumah kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah. Sesampainya di dalam rumah, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke kamar Saksi Ahmad Syafii melalui pintu kamar dengan posisi pintu terbuka lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone Merk Xiaomi Not 4X warna Gold Putih dengan Hardcase, Silicon/Pengaman bermotif hitam bertuliskan LV yang terletak di atas kasur di samping Saksi Ahmad Syafii;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi Ahmad Syafii sedang tertidur kemudian Terdakwa ambil dan menyimpan handphone tersebut di dalam kantong celana bagian depan bagian kiri yang Terdakwa kenakan selanjutnya Terdakwa langsung keluar dan pergi meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone Merk Xiaomi Not 4X warna Gold Putih dengan Hardcase, Silicon/Pengaman bermotif hitam bertuliskan LV tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Ahmad Syafii;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Ahmad Syafii mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah hand phone merk Xiaomi Not 4X warna Gold Putih dengan Hardcase, silicon/Pengaman bermotif hitam bertuliskan LV atau senilai kurang lebih sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh warga tidak jauh dari rumah Saksi Ahmad Syafii saat akan masuk ke rumah warga lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini yaitu Terdakwa mengambil sesuatu barang yaitu 1 (satu) buah hand phone merk Xiaomi Not 4X warna Gold Putih dengan Hardcase, silicon/Pengaman bermotif hitam bertuliskan LV atau senilai kurang lebih sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yaitu tanpa sepengetahuan dan ijin sipemilik handphone yaitu Saksi Ahmad Syafii;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah hand phone merek Xiaomi Not 4X warna Gold Putih dengan Hardcase, silicon/Pengaman bermotif hitam bertuliskan LV yang telah disita dari Saksi Ahmad Syafii Bin Sutarmin maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Ahmad Syafii Bin Sutarmin, sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih tanpa nomor polisi dan STNK No. rangka MH1JFW117FK1388588, no. mesin JFW1E1137688 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mitra Als Andimit Als Tam Bin Umar Usman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah hand phone merek Xiami Not 4X warna Gold Putih dengan Hardcase, silicon/Pengaman bermotif hitam bertuliskan LV;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Ahmad Syafii Bin Sutarmin;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih tanpa nomor polisi dan STNK No. rangka MH1JFW117FK1388588, no. mesin JFW1E1137688;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2018 oleh Edi Subagiyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fendri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Ninik Wahyuni, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Edi Subagiyo, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fendri

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 125/Pid.B/2018/PN Snt